



**PENETAPAN**

Nomor: 0113/Pdt.P/2015/PA.Pspk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Sayur Matua Hutasuht bin Panyahatan Hutasuht, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I.
2. Masnulan Siregar binti Sari Gunung Siregar, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 29 September 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 0113/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 29 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1985 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa. Hutapadang, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Daud Siregar dan maharnya berupa Rp. 20.000,- tunai di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar dan Sutan Lembang Panjaitan ;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidimpuan HutaImbaru Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniai dengan 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Enni Hutasuhut,
  - b. Asriani Hutasuhut
  - c. Afriani Hutasuhut
  - d. Romaito Hutasuhut, Lahir 21-07-1994;
  - e. Ilham Hanafi Hutasuhut, Lahir 19-05-1997;
  - f. Vivi Hutasuhut, lahir 08-05-2000;
  - g. Erma Hutasuhut, lahir 17-12-2003.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor

Hal. 2dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa. Hutapadang, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sayur Matua Hutasuhut bin Panyahatan Hutasuhut) dengan Pemohon II (Masnulan Siregar binti Sari Gunung Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa. Hutapadang;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
  4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor: 0113/Pdt.P/2015/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Hal. 3dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah famili para Pemohon;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimebaru, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Daud Siregar, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Sori Muda Siregar dan Sutan Lembang Panjaitan;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa status pernikahan para Pemohon adalah antara jejak dengan Gadis;
- Bahwa acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II disamping dihadiri 2 orang saksi juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;

Hal. 4dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa status pernikahan antara Jejaka dengan Perawan dan tidak ada larangan nikah, baik menurut Hukum Islam maupun adat istiadat setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Buku Akte Nikah dan keperluan lainnya;
2. Hatoropan Panjaitan bin Mauli Panjaitan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Huta Padang Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi adalah famili para Pemohon;
  - Sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksihadir ;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Nopember 1985 tahun yang lalu, di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun yang dilaksanakan secara Islam yang bertindak sebagai walinyasaudarakandung Pemohon II yang bernama Daud Siregar, karena saat pernikahan para Pemohon ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000. ( Dua puluh ribu rupiah) tunai, disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar dan Sutan Lembang Panjaitan;
  - Bahwa acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II disamping dihadiri 2 orang saksi juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa status pernikahan antara Jejaka dengan Perawan dan tidak ada larangan nikah, baik menurut Hukum Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Buku Akte Nikah dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ltsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah

Hal. 6 dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 0113/Pdt.P/2015/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar dan Hatoropan Panjaitan bin Mauli Panjaitan

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Hal. 7 dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru pada tanggal 30 Nopember 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Daud siregar, karena saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000. ( dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yaitu: Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar dan Sutan Lembang Panjaitan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara Lajang dengan Gadis ( masing-masing pernikahan pertama);
- Bahwa , antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak adal isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan dan selama pernikahan para Pemohon telah mempunyai 7 ( tujuh ) orang anak yaitu:
  1. Enni Hutasuhut;
  2. Asriani Hutasuhut;
  3. Afriani Hutasuhut;
  4. Romaito Hutasuhut, Lahir 21-07-1994;
  5. Ilham Hanafi Hutasuhut, Lahir 19-05-1997;
  6. Vivi Hutasuhut, lahir 08-05-2000;
  7. Erma Hutasuhut, lahir 17-12-2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami

Hal. 8dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Daud Siregar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Hal. 9 dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Daud Siregar, maka menurut Hakim Tunggal kedudukan Daud Siregar sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sori Muda Siregar bin Hisar Siregar dan Hatoropan Panjaitan bin Mauli Panjaitan, maka selanjutnya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa. Hutapadang dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Hal. 10dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sayur Matua Hutasuhut bin Panyahatan Hutasuhut) dengan Pemohon II (Masnulan Siregar binti Sari Gunung Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1985 di Desa. Hutapadang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 11 dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

ttd

M. Yasir Nasution, M.A.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp . 6.000,-
Jumlah	:Rp. 241.000.

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupeah)

Hal. 12dari 12 hal. No. 113/ln. Terpadu 2015